

**Ranah Research****Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rri>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran

Anin Pancaristi Tugapae¹, Mohamad Tohari², Irfan Rizky Hutomo³¹ Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Ungaran,
anin.pancaristi88@gmail.com² Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Ungaran,
mohamadtohari.undaris@gmail.com³ Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Ungaran,
irfansky94@gmail.comCorresponding Author: anin.pancaristi88@gmail.com

Abstract: *The summoning of parties in civil court proceedings is a crucial stage to fulfill civil procedural law. Supreme Court Regulation (Perma) No. 7 of 2022, which amends Perma No. 1 of 2019, regulates the electronic summoning mechanism. However, the Supreme Court subsequently delegated the summoning mechanism to all courts in Indonesia through registered mail (POS). This study aims to analyze the effectiveness of the registered mail summoning mechanism at the Ungaran District Court. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case study at the Ungaran District Court Class I B. The findings indicate that the registered mail summoning mechanism still faces challenges, particularly delays, uncertainty in receipt by the summoned parties, and potential maladministration. Therefore, further evaluation is needed to assess the effectiveness of this mechanism to support the principles of fast, simple, and low-cost justice.*

Keyword: *Party Summoning, Registered Mail, Civil Proceedings, Perma No. 7 of 2022, Ungaran District Court Class I B*

Abstrak: Pemanggilan para pihak dalam persidangan perdata merupakan salah satu tahapan krusial untuk memenuhi hukum acara perdata. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.7 Tahun 2022 yang mengubah Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur mekanisme pemanggilan elektronik, namun Mahkamah Agung mendelegasikan kemudian ke seluruh instansi pengadilan di seluruh Indonesia untuk melakukan mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat (POS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pemanggilan dengan surat tercatat di Pengadilan Negeri Ungaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan dengan surat tercatat masih mengalami kendala, terutama dalam hal keterlambatan, ketidakpastian penerimaan oleh pihak yang dipanggil, dan potensi maladministrasi. Oleh

karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas mekanisme ini agar dapat mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Pemanggilan Pihak, Surat Tercatat, Persidangan Perdata, Perma No. 7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B.

PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi informasi memunculkan “*game changer*” yang sedang berhasil mengubah atau berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan. Demikian pula dengan dunia peradilan muncul sistem peradilan elektronik bernama *E-Court*. Sistem *E-Court* telah memperkenalkan domisili elektronik, redefinisi pengucapan putusan, konsepsi persidangan terbuka untuk umum hingga panggilan/pemberitahuan menggunakan surat tercatat. Kesemuanya merupakan hasil “*game changer*” dari penerapan teknologi informasi di Pengadilan.¹ Persidangan perdata di Indonesia mengacu pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan.²

Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang bertujuan untuk menjamin kehadiran para pihak secara sah dan patut. Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari jurusita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 memperbarui Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini sebagai bentuk terobosan dan pembaharuan dalam mekanisme pemanggilan para pihak yang selama ini masih mengacu pada ketentuan HIR dan BRg. Perma ini mempertegas penggunaan pemanggilan elektronik dalam persidangan perdata.

Harapan akan terciptanya persidangan yang cepat akan terbentur pada lamanya surat panggilan tercatat dikirim kembali dari pihak kantor pos ke Pengadilan yang selanjutnya akan terlambat diketahui oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, yang berakibat pada pemanggilan berulang-ulang untuk memastikan dokumen surat panggilan secara tercatat sudah disampaikan oleh pihak kantor pos ke pihak tergugat. Di sisi lain, asas peradilan yaitu biaya murah bisa dicapai karena biaya pemanggilan pos tercatat mempunyai ongkos biaya jasa pemanggilan yang lebih murah dari pada biaya pemanggilan sidang melalui jurusita pengadilan.

Asas peradilan sederhana bisa tercapai karena pemanggilan kepada tergugat tidak perlu diterima oleh tergugat tetapi cukup diterima oleh penunggu rumah tergugat yang bisa merupakan keluarga terdekat atau anak yang akan menyampaikannya kepada tergugat. Surat panggilan sidang melalui kantor pos pun bisa dilacak riwayat pengirimannya melalui internet atau laman kantor pos dengan memasukkan nomor resi surat panggilan sidang. Hal berbeda terjadi pada pemanggilan melalui jurusita yang apabila tergugat tidak ditemui secara langsung di rumahnya, jurusita harus menitipkan surat atau relas panggilan sidang ke kepala desa, yang untuk selanjutnya tidak bisa dipastikan apakah kepala desa tersebut meneruskan relas panggilan

¹[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaharuan-hukum-acara\(diakses](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaharuan-hukum-acara(diakses) 27 Januari 2025)

²Rheina Aini Safa’at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024,

³Majalah Dandapala, “Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital,” *Dandapala*, Maret-April 2023, 2-3

sidang ke tergugat.

Hal ini terkait Pemerintah Desa yang tidak memiliki anggaran dalam penyampaian *relaas* panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil sehingga karena ketiadaan anggaran ini petugas kantor kepala desa/kelurahan kadang tidak menyampaikannya atau menyampaikannya tidak tepat waktu sehingga *relaas* panggilan tidak benar-benar sampai secara tepat dan patut ke pihak yang dipanggil.⁴ Sikap kepala desa yang tidak meneruskan *relaas* panggilan sidang dalam jangka waktu yang ditentukan perundang-undangan hukum acara perdata dapat menyebabkan dilanggarnya hak tergugat untuk mengikuti persidangan.

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sejak 20 Juli 2023 telah melakukan kerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Kabupaten Semarang menggunakan mekanisme penerapan pemanggilan surat tercatat (POS) dalam penyelesaian proses Hukum Acara Perdata, banyak proses dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang timbul, oleh karena penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitasnya mekanisme pemanggilan surat tercatat melalui pos, maka penulis melakukan penelitian dan menulis artikel berjudul “Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara Dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) Dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran.”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa yuridis Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik Perkara Perdata, pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran. Pengumpulan data bukti proses pemanggilan menggunakan surat tercatat (POS) dan wawancara dengan pihak jurusita pengadilan untuk menemukan kendala dan dampak dari kendala sehingga menyebabkan ketidakefesiensian Surat Tercatat terhadap proses persidangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Pemanggilan Sidang Sejak Berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022

Sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, proses pendaftaran dan persidangan perkara di pengadilan khususnya perkara perdata dilakukan secara elektronik. Di dalam proses persidangan secara elektronik itu terdapat beberapa kebijakan terbaru yang berbeda dengan proses beracara perdata sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, yaitu terdapat perubahan dalam pendaftaran, pembayaran maupun panggilan secara elektronik. Pada pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi atau *website ecourt.mahkamahagung.go.id*.

Sehingga kemudian diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Bagaimana dengan pemanggilan Tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana Pengguna Sistem Informasi Pengadilan. Pasal 15 dan Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 memberikan “*jalan keluar*” dengan prosedur sebagai berikut:

- Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya;
- Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
- Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili

⁴Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, “Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1377

elektroniknya diketahui;

- d. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektrnoniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku

Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Pelaksanaan atas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak menyebutkan penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun pada tanggal 22 Mei 2023 Mahkamah Agung RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat (PKS) dengan jangka waktu kerja sama dari 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2026.⁵

Ini menjadikan PT Pos Indonesia merupakan pihak penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan terhadap para pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan terutama salah satunya dalam perkara perdata. Kemudian, Perma ini didelegasikan ke seluruh Pengadilan di Indonesia untuk diikuti sebagai pedoman penyelesaian Hukum Acara Perdata, guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mekanisme Pemanggilan Surat Tercatat (POS) pada Pengadilan Negeri Ungaran

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kewenangan kehakiman, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B berupaya keras memberikan layanan terbaiknya kepada pihak- pihak yang berperkara.

Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B sejak 20 Juli 2023 telah melakukan kerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Kabupaten Semarang melalui sosialisasi dan MoU (*Memorandum of Understanding*).

- a. Pada 31 Juli 2023, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB mengadakan sosialisasi MoU dengan PT Pos Indonesia di Ruang Rapat Pengadilan.
- b. Pada 9 Januari 2024, PT Pos Indonesia Cabang Ungaran melakukan sosialisasi aplikasi Kibana di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB.
- c. Penandatanganan MoU ini mulai dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2023 dan terakhir diperpanjang pada 13 Januari 2025 di ruang Auditorium Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk memastikan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB tetap berjalan dengan baik. Kerjasama ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memperjuangkan hak-hak keadilannya

Mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang dijalankan di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B:

- a. Dari Meja e-court dan dari perintah Hakim setelah persidangan, Panitera Pengganti mencatat berita panggilan maupun pemberitahuan ke bagian Perdata.
- b. Dari meja Perdata mengeluarkan kitir untuk diberikan kepada Jurusita/maupun Jurusita pengganti.
- c. Jurusita/ jurusita pengganti membuat Relas Panggilan dan Pengantar Surat relaas panggilan.
- d. Jurusita/jurusita pengganti menyerahkan kelengkapan relaas panggilan yang sudah dimasukkan amplop kepada Kasir untuk didata dan dikeluarkan biaya pembayaran relaas panggilan kepada POS.
- e. Petugas POS datang setiap pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat) untuk menarik surat tercatat dan menerima pembayaran biaya pengiriman surat tercatat dari kasir.
- f. Petuas POS menjalankan proses pengantaran surat tercatat sesuai MoU

Pengiriman surat tercatat melalui jasa PT Pos Indonesia ini menggunakan tiga

⁵Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 5 Februari 2025)

layanan produk yaitu:

- a. Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Untuk pengiriman surat panggilan terhadap pihak yang berada satu kabupaten atau kota dengan kantor pengadilan terletak.
- b. Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas. Untuk pihak Tergugat yang berdomisili di kabupaten tetangga dengan pengadilan tempat sidang dilaksanakan.
- c. Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas. Untuk pihak berperkara yang hendak dipanggil berada jauh dari pengadilan atau berbeda provinsi dari pengadilan tempat pemeriksaan perkara dilangsungkan.

Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama. Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa dokumen pemanggilan sidang ke kantor desa atau kantor kelurahan.

Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke Pengadilan dengan pembubuhan keterangan sebab surat tercatat dikembalikan.

Kendala Yang Terjadi Dari Mekanisme Pemanggilan Surat Tercatat (POS) pada Pengadilan Negeri Ungaran

Kendala merujuk kepada hambatan atau rintangan yang dapat memperlambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁶ Sementara Panggilan *relaas* Surat Tercatat (POS) adalah surat panggilan yang dikirimkan oleh pengadilan kepada para pihak yang berperkara dengan bantuan Pos. Dengan demikian, pada bagian ini akan dibahas hambatan atau rintangan yang ditemukan dalam penerapan sistem Panggilan *Relaas* Surat Tercatat (POS) dalam penyelesaian Perkara Perdata secara *e-court* di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Berdasarkan wawancara dengan Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Tri Winarni, S.H., kendala-kendala yang ditemukan dalam Panggilan *relaas* dengan Surat Tercatat (POS) adalah sebagai berikut:⁷

a. Alamat Rumah Salah

Kekeliruan dalam mencantumkan alamat rumah menjadi kendala dalam panggilan *relaas* Surat Tercatat (POS) di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Menurut Tri Winarni, S.H., petugas Pos terkadang menemukan alamat rumah para pihak yang tercatat pada alamat surat tidak sesuai dengan alamat rumah yang ditinggali oleh pihak. Ketika petugas sampai di alamat yang tercantum pada *relaas*, Tergugat tidak ada di alamat sehingga *relaas* gagal terkirim.

b. Alamat Rumah tidak diakui oleh Tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat

Terjadinya kekeliruan alamat rumah disinyalir adanya upaya untuk memalsukan alamat rumah yang dilakukan oleh Pihak pendaftar *e-court*. Menurut Tri Winnrni, S.H., seharusnya sebelum *relaas* dikirimkan, petugas meja *e-court* Perdata melakukan konfirmasi kepada para pihak bahwa alamat yang didaftarkan pada *e-court* memang benar dan sesuai. Hal ini terjadi biasanya terjadi pada perkara perdata perceraian, pihak penggugat yang memberikan alamat yang sama dengan Penggugat meskipun mengetahui bahwa Tergugat sudah pindah alamat agar proses pemanggilan lebih mudah dan dekat dengan domisili Penggugat. Dan setelah berlangsung beberapa kali persidangan, baru diketahui bahwa Tergugat ternyata sudah tidak berdomisili di alamat yang didaftarkan oleh Penggugat. Kerancuan

⁶<https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025, pada Pukul 10:09 WIB

⁷Wawancara dengan Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Tri Winarni, pada tanggal 14 Februari 2025, pada Pukul 14:00 WIB.

alamat ini tentunya menjadi kendala karena jika alamat tidak jelas, maka pengiriman relaas akan ditunda sampai alamat diperoleh dengan benar.

c. Alamat berupa tanah kosong atau Rumah kosong

Menurut Wahyu, petugas POS yang ditemui penulis saat mengambil surat ke Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B juga menyampaikan seringkali terkendala karena rumah yang terdapat pada alamat saat didatangi berupa tanah kosong atau kadang berupa rumah namun dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni.⁸

d. Pada Aplikasi KIBANA tidak terdapat gambar hasil tangkapan penerima.

Aplikasi KIBANA adalah aplikasi yang dimiliki PT. Pos Indonesia yang pada intinya merupakan aplikasi berbasis website yang mampu menampilkan dashboard detail informasi pengiriman surat tercatat yang tentunya akan memudahkan aparaturnya Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dalam mendeteksi pengiriman surat tercatat.⁹ Namun, ternyata masih banyak terjadi petugas POS entah lupa atau lalai untuk melaporkan bukti penyerahan surat tercatat pada aplikasi KIBANA.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, panggilan dan/atau pemberitahuan yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima serta foto yang diupload pada aplikasi Kibana. Oleh karena ketentuan tersebut, ketika rumah tergugat atau para pihak kosong maka petugas Pos gagal menyampaikan relaas kepada para pihak.

Dan hal yang terjadi jika terjadi kendala-kendala tersebut di atas, maka;

1. Pihak Tergugat yang dipanggil secara surat tercatat POS pada tanggal sidang yang ditentukan tidak hadir, sehingga mengakibatkan penundaan untuk pemanggilan selanjutnya.
2. Proses sidang jadi lebih lama, apabila ternyata Pihak Tergugat atau yang dipanggil dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) maka, proses pemanggilan berupa pemanggilan umum melalui radio, media massa ataupun pengumuman di Pemda (Pemerintah daerah) secara manual.
3. Pihak Tergugat atau yang dipanggil jika sampai batas pemanggilan berulang tidak hadir karena alamat rumah yang diberikan penggugat salah, maka Pihak Tergugat akan kehilangan haknya dalam persidangan.

Apabila di aplikasi Kibana tidak tertera gambar secara tepat, maka pihak Jurusita akan kesulitan dalam membuat laporan relaas yang wajib di uploadkan ke dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Efektivitas Relaas Panggilan Surat Tercatat (POS) di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B

Secara etimologis, kata efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil atau dapat memberikan dampak baik.¹⁰ Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.¹¹ Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulainya berlaku suatu undang-undang atau

⁸Wawancara dengan Bapak Wahyu, Petugas POS, pada tanggal 14 Februari 2025, pada Pukul 15:00 WIB

⁹<http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/sosialisasi->

¹⁰Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ALUMNI, Surabaya, 2010, hlm. 34

¹¹ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Erlangga, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

peraturan.¹² Dikaitkan dengan keefektifan pemanggilan surat tercatat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Harus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI dan sudah dicantumkan di lembaran negara sehingga berlaku untuk semua orang. Pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh petugas PT Pos Indonesia (Persero) harus sesuai atau selaras dengan aturan dan nilai yang hendak Mahkamah Agung wujudkan melalui pengundangan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Keefektifan Panggilan surat tercatat (POS) dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B tidak seluruhnya sesuai dengan sistem pelaksanaan yang sudah dijelaskan dengan rinci dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat bahwa tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat harus dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang. Hal ini pun sama rujukannya yaitu ketentuan dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 146 RBg, yaitu harus sudah diterima setidaknya 3 hari sebelum persidangan, maka Majelis Hakim atau Hakim ketika menentukan jadwal hari sidang harus memperhatikan ketentuan tersebut. Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama.

Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa surat tercatat tersebut ke kantor desa atau kantor kelurahan. Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke Pengadilan. Pada persidangan yang ditentukan, hakim akan bersikap aktif dalam hukum acara perdata dengan cara menanyakan kepada penggugat mengenai tergugat yang sudah tidak berdomisili di tempat alamat panggilan dan dapat saja kemudian penggugat melakukan perbaikan alamat tergugat atau jika memang tidak diketahui alamatnya lagi maka akan dilakukan pemanggilan umum. Dalam melakukan pemanggilan umum, Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur perubahan pemanggilan umum, yaitu adanya kewajiban untuk mengumumkan pemanggilan umum di website pengadilan yang bersangkutan ataupun pada papan pengumuman pemerintah daerah setempat atau media cetak maupun media elektronik yang bersifat pilihan atau opsional.

Sebelumnya telah dibahas kendala yang timbul dari penggunaan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan dan penetapan melalui surat tercatat. Hal-hal tersebut di atas itulah yang membuktikan bahwa mekanisme pemanggilan surat tercatat melalui Pos masih belum berjalan efektif.

Harusnya ada perbaikan bersama baik dari pemberi jasa yaitu PT Pos Indonesia (Persero) dan pembuat aturan yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam penggunaan surat tercatat sebaiknya mengadakan nota kesepahaman lebih lanjut dengan pihak PT Pos Indonesia (Persero) yang ada di daerah agar PT Pos Indonesia (Persero) mau memperbaiki kinerjanya.

Sosialisasi aturan hukum acara perdata terkait keabsahan dan kepatutan pemanggilan dan pemberitahuan putusan dan penetapan pengadilan juga harus dilakukan oleh Jurusita atau jurusita pengganti kepada petugas lapangan di PT Pos Indonesia (Persero) selain melalui forum pelatihan atau sosialisasi resmi, diseminasi aturan hukum acara perdata tersebut juga bisa dijelaskan oleh petugas bagian kepaniteraan perdata pengadilan kepada petugas pos yang datang mengambil dokumen yang akan diantar ke alamat, pemberitahuan informasi wajib terus dilakukan pihak pengadilan, selain itu pihak Pengadilan Negeri Ungaran kelas I B harus secara teratur melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) terkait kelancaran pemberitahuan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan di lapangan, apa saja kendalanya, dan bagaimana pemecahan atau solusinya yang tentu saja harus disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

¹² Kbbi.web.id., <https://kbbi.web.id/efektif>, (diakses 16 Februari 2025).

KESIMPULAN

- a. Sesuai dengan diterbitkan oleh Mahkamah Agung yakni Perma Nomor 7 Tahun 2022. Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B telah melakukan kerja sama dan membuat MoU dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memproses panggilan relaas, pemberitahuan/putusan kepada pihak berperkara yang disebut surat tercatat.
- b. Panggilan sidang melalui panggilan/pemberitahuan para pihak melalui surat tercatat (POS) belum efektif karena setelah dokumen relaas dibuat juru sita kemudian diteruskan petugas pos, dalam proses pengirimannya belum tepat sasaran dan masih banyak kendala dari alamat yang salah, alamat Rumah tidak diakui oleh Tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat, alamat rumah kosong atau berupa tanah kosong, dan aplikasi Kibana yang tidak lengkap. Sehingga mengakibatkan banyak kendala dalam proses persidangan dan laporan jurusita pada aplikasi SIPP Pengadilan negeri Ungaran Kelas IB. Dengan demikian, azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.
- c. Pengaturan pengiriman surat tercatat (POS) sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang erat antara Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan dasar pemanggilan dan pemberitahuan, pengajaran hukum acara perdata dasar terhadap petugas pos, dan yang terakhir adalah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, konsekuen, dan terukur. Diharapkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai.

REFERENSI

- Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>
- Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1377
- Buku Panduan.2022. Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Lokasi. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Tahun 2024
- Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Majalah Dandapala. "Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara Dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital." Jakarta. Volume IX, Edisi 52, Maret-April 2023.
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> (diakses 27 Januari 2025)
- Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/efektif> (diakses 16 Februari 2025)
- Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 5 Februari 2025)
- <http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-antara-pengadilan-negeri-ungaran-kelas-ib-dengan-pt.html> (diakses 12 Februari 2025)
- <http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/sosialisasi-aplikasi-kibana-oleh-kantor-pos.html> (diakses 12 Februari 2025)